

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fast Fashion merupakan produk pakaian murah hasil produksi berbiaya rendah (*low cost production*) dengan mode yang menyerupai pakaian dengan harga tinggi berbasis musim dan tren (Felipe Caro, 2014). Tingginya permintaan konsumen terhadap *fast fashion* mengakibatkan perusahaan memanfaatkan sistem rantai pemasok global atau (*Global Supply Chain*) untuk memenuhi target penjualan dan meraup keuntungan maksimal. *Global Supply Chain* adalah sistem dimana perusahaan memotong beban produksi secara besar besaran dengan cara menempatkan tempat produksi melalui pihak ketiga di negara berkembang (Merk, 2014).

Sistem *global supply chain* merupakan salah satu masalah yang mempengaruhi terciptanya kondisi kerja yang kontroversial dalam industri *fast fashion*. Kondisi kerja yang kontroversial tersebut meliputi pelanggaran hak asasi pekerja dari berbagai sektor seperti gaji, jam kerja, hak jaminan keselamatan bekerja serta hak jaminan kesehatan.

Bangladesh menjadi salah satu negara target utama dalam *global supply chain fast fashion*. Bangladesh menjadi target karena rekam jejak keahlian negara ini dalam industri garmen dan juga tersedianya tenaga kerja murah dalam jumlah yang banyak (The Guardian, 2019).

Industri garmen di Bangladesh telah menyerap setidaknya sekitar 4 juta orang, yang tersebar di 5000 pabrik garmen dimana 90% pekerjaannya adalah wanita. (Ruma Paul, 2013) Selain itu, pada tahun 2016 Bangladesh dinobatkan sebagai eksportir *garmen readymade* terbesar kedua di dunia setelah China. Industri *garmen readymade* di Bangladesh juga

telah tumbuh secara eksponensial dan menjadi tulang punggung perekonomian Bangladesh (Jalava, 2015).

Meski demikian, kondisi pekerja *fast fashion* di Bangladesh harus dihadapkan dengan eksploitasi dan kondisi pekerjaan yang tidak layak. Pekerja dalam industri *fast fashion* di Bangladesh digaji sangat rendah dengan jam kerja yang tinggi melebihi waktu standar pekerja yang telah ditetapkan yakni selama 8 jam. Secara umum, pekerja di Bangladesh hanya digaji sebesar 35 sen atau 0,35 AUD per jam (setara dengan IDR 3500 per jam, dihitung berdasarkan satuan kurs dollar Australia) lebih rendah daripada batas minimal gaji yang seharusnya 39 sen atau 0,39 AUD per jamnya (setara IDR 4000 per jam) (The New Daily, 2017) .

Manajemen seringkali memaksa pekerja untuk memenuhi target pemesanan tanpa memperhatikan kondisi para pekerja. Jam kerja yang ketat menyebabkan kelelahan dan menurunnya kondisi kesehatan pekerja (Kamat, 2016). Hal ini diperparah dengan tidak adanya *Human Resources Department* atau departemen sumber daya manusia pada pabrik pemasok *fast fashion* di Bangladesh sehingga pekerja tidak dapat mengajukan keluhan atas pelanggaran hak dalam bekerja yang mereka alami (Uddin, 2014).

Permintaan pasar yang tinggi akan pakaian yang mengharuskan produsen memproduksi produk dalam jumlah besar dan cepat membutuhkan persediaan kapas untuk pemintalan. Produksi kapas secara besar mengharuskan produsen menggunakan pestisida dalam jumlah yang besar untuk mempercepat proses pertumbuhan. Selain itu, produsen juga menggunakan bahan pengganti kapas yang tidak ramah lingkungan. Dalam proses produksinya, produsen kerap kali menggunakan bahan polyester dan tekstil sintetis sebagai pengganti kapas. Poliester dan tekstil sintetis berasal dari minyak, sedangkan penggunaan pestisida dalam jumlah yang melampaui batas dapat melepaskan logam berat dan racun

lainnya dari bahan tersebut. Hal tersebut berdampak buruk bagi kualitas air dan tanah yang tentu akan mempengaruhi kesehatan pekerja dan penduduk di sekitarnya. (Sana Khan, 2014)

Dengan perlindungan yang minim dan tanpa jaminan hak keselamatan dan kesehatan, pekerja industri ini sangat rentan terkontaminasi zat berbahaya dari proses percepatan pertumbuhan kapas, polyester dan tekstil sintetis. Akibatnya, pekerja industri *fast fashion* dilaporkan hasil kesehatannya mengidap kondisi seperti penyakit paru-paru, kanker, kerusakan fungsi endokrin, hasil reproduksi dan janin yang gagal, cedera kecelakaan, bahkan kematian. (Rachel Bick, 2018)

Dalam sektor hak jaminan keselamatan, pekerja di Bangladesh juga tidak difasilitasi tempat yang layak dimana bangunan tidak dilengkapi dengan prosedur keamanan yang sesuai standar. Peristiwa memilukan terjadipada tahun 2013 dimana sebuah pabrik pemasok *fast fashion* bernama Rana Plaza di Bangladesh runtuh dan menewaskan setidaknya 1.132 pekerja (ILO, 2013). Peristiwa ini merupakan pemantik awal isu *fast fashion* mendapat perhatian dunia internasional.

International Labor Organizations (ILO) sebagai badan dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berwenang dalam menangani isu tentang hak pekerja bertanggung jawab untuk mengendalikan permasalahan yang ada. Sebagai badan perlindungan buruh dan pekerja, ILO mempunyai visi dan misi dalam mewujudkan tercapainya hak-hak pekerja di tempat kerja, serta mendorong kesempatan kerja yang layak, serta meningkatkan perlindungan sosial dan memperkuat dialog tentang masalah-masalah yang terkait dengan pekerjaan.

ILO menaruh porsi yang cukup besar dalam penanganan permasalahan buruh dalam industri *fast fashion* sejak tahun 2012, saat peristiwa terbakarnya pabrik Tazreen Fashion di

Bangladesh. Sejak saat itu, ILO mengesahkan *National Tripartite Action on Fire Safety* atau pernyataan komitmen untuk bekerja sama mengembangkan rencana kesepakatan tentang jaminan keamanan dari kebakaran bagi pekerja industri *fast fashion*. (ILO, 2013).

Runtuhnya Rana Plaza di Bangladesh merupakan pemantik utama ILO dalam mengencarkan kolaborasi dengan perusahaan ritel. Hennes & Mauritz atau H&M adalah salah satu perusahaan yang menjalin kerjasama dengan ILO dalam menanggulangi isu hak pekerja. H&M sendiri merupakan perusahaan ritel *fast fashion* multinasional Swedia untuk pria, wanita, remaja dan anak-anak. H&M saat ini beroperasi di 62 negara dengan lebih dari 4.500 toko dan pada 2015 mempekerjakan sekitar 132.000 orang (H&M).

H&M tercatat sebagai pengecer pakaian global terbesar kedua setelah Inditex Corporation. Bangladesh merupakan pemasok suplai terbesar untuk H&M. H&M sendiri dilaporkan mengontrak lebih dari 200 pabrik untuk membuatnya dari Bangladesh (RNZ, 2016). Meskipun secara khusus tidak memiliki pemasok pakaian yang dibuat di Rana Plaza, H&M mendapat kritik karena pabrik produksinya di Bangladesh tidak memenuhi standar keamanan gedung dan prosedur keselamatan kebakaran. H&M juga terbukti membayar rendah pegaiwanya di Bangladesh. Pekerja H&M di Bangladesh tercatat hanya mendapat upah minimum sebesar 65USD per bulan (dikonversi menurut satuan dollar Amerika Serikat ke Rupiah sehingga mempunyai nilai setara dengan Rp.900.000) (Clean Clothes Campaign, 2018).

Peristiwa Rana Plaza menjadi *wake up call* bagi H&M sebagai salah satu produsen *fast fashion* untuk secara sadar bertanggung jawab atas tidak terpenuhinya hak-hak pekerjaanya di Bangladesh. H&M kemudian melakukan kewajibannya dalam upaya pemenuhan hak pekerja dengan menandatangani kesepakatan tentang prosedur keamanan

bangunan, pencegahan kebakaran, serta keselamatan terhadap perusahaan retail pemasok suplai pakaian di Bangladesh atau yang disebut dengan *Bangladesh Fire and Safety Accord* pada tahun 2013. Kesepakatan tersebut merupakan hasil dari perundingan dari ILO selaku pihak netral dan mendapat sokongan dari IndustriALL Global Union, dan aktor non-pemerintah Clean Clothes Campaign, dan pemerintah Bangladesh.

H&M berkomitmen untuk terus memperbaiki kesejahteraan pekerja sehingga perusahaan ritel tersebut memutuskan untuk menyambut keterbukaan ILO untuk berkolaborasi pada tahun 2014 (H&M). Kolaborasi ILO dengan H&M dilandaskan pada alasan bahwa permasalahan dalam *fast fashion* adalah rantai supply atau pasokan dimana dalam proses produksinya berada di negara ketiga tanpa diimbangi dengan transparansi yang jelas baik dari pihak perusahaan ritel maupun dari perusahaan pihak ketiga sebagai produsen *supplier*.

Dengan kolaborasi, ILO mengharapkan adanya tindakan yang membantu mengembangkan hubungan industrial yang efektif dan mempromosikan penghormatan terhadap standar perburuhan internasional. Oleh karena itu ada kebutuhan mendesak untuk membangun kolaborasi strategis dan komprehensif dengan perusahaan yang memiliki pengalaman di bidang ini untuk memudahkan kontrol yang sistematis dalam penjaminan hak pekerja (ILO, 2014).

Kerjasama antara H&M dan ILO secara strategis mempunyai tujuan untuk mempromosikan perlindungan hak pekerja dan produksi yang keberlanjutan dalam rantai pasokan pakaian di Bangladesh. Tidak hanya di Bangladesh, kegiatan tersebut akan dilakukan di tingkat global, nasional dan perusahaan di sejumlah besar negara. Kemitraan ini juga dimaksudkan untuk membentuk model positif bagi korporasi dan pihak lain serta menciptakan aliansi global untuk

mempromosikan isu pemenuhan hak pekerja *fast fashion* di Bangladesh.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis tuangkan dalam latar belakang, dalam penelitian kali ini penulis akan berfokus pada kolaborasi ILO dan H&M dalam menanggulangi isu kesejahteraan pekerja di Bangladesh. Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, muncul ketertarikan penulis untuk meneliti: **Kolaborasi *International Labor Organization* (ILO) dan H&M Dalam Upaya Pemenuhan Hak Pekerja *Fast Fashion* di Bangladesh.**

B. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis akan merumuskan masalah yang akan dijawab sebagai berikut “Bagaimana kolaborasi *International Labor Organization* (ILO) dan H&M dalam upaya pemenuhan hak pekerja *Fast Fashion* di Bangladesh?”

C. Kerangka Berpikir

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan untuk penelitian tentang bagaimana kolaborasi *International Labor Organization* (ILO) dan H&M dalam upaya pemenuhan hak pekerja *Fast Fashion* di Bangladesh, dapat dianalisa menggunakan satu konsep yaitu: *Transnational Advocacy Network* (TAN).

Konsep Jaringan Advokasi Transnasional (TAN) yang dikemukakan oleh Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink (Keck & Sikkink, 1998) didefinisikan sebagai jaringan yang dikategorikan oleh pola komunikasi sukarela, timbal balik dalam pola horizontal komunikasi dan pertukaran informasi terhadap pihak yang berkomitmen dan berkompetensi terhadap suatu isu (Soejipto, 2018). Jaringan Advokasi Transnasional mendefinisikan aktor non-negara yang terlibat secara lebih jelas sebagai kelompok advokasi. Kelompok advokasi dalam

konsep jaringan advokasi transnasional merujuk pada aktor mandiri dan melintasi batas negara yang terdiri dari NGO, INGO, media, aktivis, akademisi, maupun *multinational corporation* untuk mencapai sebuah kepentingan yang dianggap mempresentasikan kepentingan publik dalam skala luas.

Menurut Keck dan Sikkink, TAN memiliki beberapa taktik untuk dapat masuk kedalam target yang disasar dalam proses infiltrasi nilai dan tujuan. Secara garis besar, taktik tersebut dilakukan melalui pertukaran informasi, mengekspos atau tampil di muka public secara terbuka, dan memperluas saluran untuk dapat menembus institusi politik formal. Keck dan Sikkink juga menjabarkan strategi untuk proses dan prosedural institusional, mengubah posisi suatu aktor, maupun mempengaruhi perilaku negara dalam TAN dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Politik Informasi merupakan kemampuan aktor untuk mentransfer informasi yang berbentuk dalam analisa dan data riset sebagai alat dalam advokasi dan kampanye isu yang diusung. Kemampuan dalam mengumpulkan informasi secara cepat penting untuk mendapatkan kontrol dan memiliki dampak advokasi yang lebih luas. Media massa merupakan salah satu elemen pendukung yang vital dalam politik informasi sebagai wadah dalam penyiaran analisa dan data riset yang jaringan advokasi miliki.
- b. Politik Simbolik adalah kemampuan untuk menarasikan simbol, tindakan atau cerita dengan tujuan menarik perhatian khalayak luas. Penafsiran simbolik adalah bagian dari proses persuasi sehingga jaringan advokasi ini dapat menciptakan kesadaran dan perluasan isuyang dituju.

- c. Politik Pengaruh merupakan kemampuan dalam penggunaan aktor-aktor yang memiliki posisi lebih kuat dalam struktur untuk dapat mempengaruhi sasaran. Politik pengaruh dilakukan dalam keadaan posisi anggota jaringan lebih lemah dan memiliki sedikit pengaruh. Perubahan kebijakan akan cenderung mungkin terjadi ketika ada tekanan dan bujukan dari lebih kekuatan yang lebih kuat.
- d. Politik Akuntabilitas merupakan upaya untuk mempertahankan aktor yang lebih kuat untuk tetap memegang prinsip kebijakan yang telah ditetapkan.

Pelanggaran hak asasi pekerja dalam industri *fast fashion* di Bangladesh merupakan hal yang tidak dapat lagi ditolerir. Kolaborasi yang dilakukan ILO dan H&M merupakan suatu aktivitas jejaring advokasi yang memiliki kesamaan tujuan untuk mengangkat isu pengupayaan pemenuhan hak pekerja yang ada di Bangladesh.

Dalam menjalankan jaringan advokasi terhadap pemenuhan hak asasi pekerja *fast fashion* di Bangladesh, ILO dan H&M menggunakan empat strategi jaringan advokasi transnasional, yaitu politik informasi, politik simbolik, politik pengaruh, dan politik akuntabilitas. Berdasarkan konsep di atas, dalam bab tiga penelitian ini akan menjelaskan analisis kolaborasi ILO dan H&M dalam usaha pemenuhan hak asasi pekerja *fast fashion* di Bangladesh menggunakan kerangka kerja yang dijelaskan oleh Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink terkait dengan jaringan advokasi transnasional yang secara khusus menggunakan konsep informasi politik, politik simbolik dan strategi politik pengaruh sebagai strategi paling signifikan yang mereka gunakan.

D. Argumen Penelitian

Penelitian ini memiliki argument sebagai berikut:

Melalui konsep jaringan advokasi internasional (TAN) akan menunjukkan strategi jaringan advokasi yang digunakan oleh ILO dan H&M dalam memperkuat jaringan advokasi untuk mengupayakan pemenuhan hak pekerja *fast fashion* di Bangladesh.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian kali ini, penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penulis akan mencoba untuk mengeksplorasi upaya suatu organisasi transnasional dan korporasi dalam mengatasi isu pekerja di Bangladesh. Dengan cara mendeskripsikan dan menganalisa serta mengkorelasikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. Pengambilan data dalam penelitian kali ini diambil dari data tertulis yang bersumber dari laporan, berita, jurnal, dan buku.

Selanjutnya, penulis akan mendeskripsikan fakta secara apa adanya, dengan cara dipilah, dikategorisasi, diintrepetasi, dan dipaparkan untuk mendapat gambaran yang ada untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang telah disebutkan.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan penelitian kali ini adalah:

Menganalisa upaya dua aktor internasional yang berbeda, yaitu ILO dan H&M dalam upaya pemenuhan hak asasi pekerja yang bergerak dalam bidang *fast fashion* di Bangladesh.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan yang sistematis merupakan salah satu syarat yang mutlak dalam kaidah penulisan hasil penelitian, karena baik buruknya hasil penelitian akan sangat ditentukan dengan bagaimana cara menyajikan hasil penelitian tersebut. Adapun sistematika yang terdapat dalam penulisan penelitian ini terbagi dalam empat bab yaitu:

BAB I : Merupakan pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Teoria tau Konsep, Argumen Utama, Metode Penelitian, Tujuan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Menjelaskan tentang mengapa *fast fashion* menjadi isu penting dalam globalisasi.

BAB III : Sebagai ulasan pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah, yakni mengenai kerjasama ILO dan H&M dalam mengatasi isu pemenuhan hak pekerja *fast fashion* di Bangladesh.

BAB IV : Sebagai penutup dan kesimpulan dari temuan yang ada di dalam pembahasan.